



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

KANTOR KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 4881 / 104.13 / I / 89

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan sekolah Taman Kanak-kanak  
oleh yayasan Dharma Wanita Sub Unit Ds. Sobontoro  
di Desa Sobontoro

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan TK. Dharma Wanita  
tanggal 2 Maret 1986 Nomor 10/Dhw/III/1986
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan be-  
lajar di Wilayah Kabupaten Bojonegoro, perlu memberi kesempatan kepada  
pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.  
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak Swasta dapat  
berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi  
pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.  
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata yayasan Dharma Wanita  
Sub Unit Ds. Sobontoro telah memenuhi syarat untuk  
mendirikan sekolah Taman Kanak-kanak  
di Desa Sobontoro sehingga perlu memberikan  
ijin kepada yayasan tersebut.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
a. Tanggal 17 April 1975 No. 079/0 Tahun 1975  
b. Tanggal 14 Mei 1975 No. 094/0 Tahun 1975  
c. Tanggal 28 Juni 1975 No. 0134/0 Tahun 1975  
d. Tanggal 30 April 1977 No. 014/0 Tahun 1977  
e. Tanggal 14 Mei 1979 No. 391/C/1979 :
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kecamatan BALEN tanggal 12 Maret 1986  
No. 51/104.13.3/M/1986

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
Pertama : Memberi ijin kepada yayasan Dharma Wanita untuk mendirikan  
sekolah Taman Kanak-kanak dengan alamat Ds. Sobontoro
- Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :  
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang  
telah dikeluarkan oleh Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Bojonegoro.  
2. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor  
Depdikbud Kabupaten Bojonegoro
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila  
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetuli  
kan sebagaimana mestinya.

Ditentukan di : Bojonegoro  
pada tanggal : 30 Oktober 1989  
Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Bojonegoro  
ASRUCHIN MASHURI  
NIP. 130 099 503

Tembusan Disampaikan Kepada YTH :

1. Bapak Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jatim
2. Bapak Bupati KDH TK II Bojonegoro
3. Sdr. Kakandep Dikbud Cam Balen.

A. A s i p. TK





**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 188/ OT3 /412.201/2024

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
  - bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
  - bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini TK Dharma Wanitasobontoro Nomor 17 /TK.DW Sobontoro/X /2023 Tanggal 3 Oktober 2023.
  - Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 415.48/BA.ijop/412.201/2023 tanggal 12 Oktober 2023.
- Memperhatikan** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
  - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
  - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Nama Lembaga : TK DHARMA WANITASOBONTORO  
Alamat : Desa Sobontoro Kecamatan Balen  
Layanan Program : Taman Kanak-Kanak  
Organisasi Penyelenggara : Dharma Wanita Persatuan
- Kedua** :
- Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 15 Januari 2024 sampai dengan 14 Januari 2027.
- Ketiga** :
- Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  - Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada tanggal : 15 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro



Drs. NUR SUJITO, MM